

PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH* TENTANG IMPLEMENTASI AKAD *QARDH* DALAM PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DI BANK WAKAF MIKRO *AL-ANSHOR PEDULI KOTA AMBON*

Sardin Wanci¹, Mohammad H Holle²

¹*Pascasarjana, Universitas Islam Malang
Jalan Tata Surya, Kota Malang, Jawa Timur, 65144, Indonesia*

²*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Ambon
Jl. Dr. H. Tarmizi Taher, Kota Ambon, Maluku, 97128, Indonesia*

✉ Corresponding Author:

Nama Penulis: Mohammad H Holle

E-mail: mohammadhholle@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to describe the implementation of qardh contract financing at Al-Anshor Peduli Micro Waqf Bank Ambon, and to find out Maslahah Mursalah's Perspective on Qardh Contract Implementation in Micro Business Financing at Al-Anshor Peduli Micro Waqf Bank Ambon City. This research was conducted using qualitative descriptive techniques and field studies (library research). The results of the study: 1. qardh financing is carried out by socializing to micro business actors or community members who want to start a business. 2. Utilization of the qardh contract in accordance with the principle of maslahah mursalah, according to the perspective of maslahah mursalah. Implementation of credit financing qardh contracts to provide benefits for micro business actors who have difficulty working capital and people who want to start a business but lack funds

Keywords: keyword 1; keyword 2; keyword 3

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi pembiayaan akad qardh pada Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Ambon, serta untuk mengetahui Perspektif *Maslahah Mursalah* Tentang Implementasi Akad Qardh Dalam Pembiayaan Usaha Mikro di Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Kota Ambon. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif dan studi lapangan (*library research*). Hasil penelitian: 1. pembiayaan *qardh* dilakukan dengan mensosialisasikan kepada pelaku usaha mikro atau anggota masyarakat yang ingin memulai usaha. 2. Pemanfaatan akad *qardh* sudah sesuai dengan prinsip *maslahah mursalah*, menurut perspektif *maslahah mursalah*. Pelaksanaan akad *qardh* pembiayaan pinjaman dimaksudkan untuk memberikan manfaat bagi pelaku usaha mikro yang

kesulitan modal kerja dan masyarakat yang ingin memulai usaha namun kekurangan dana.

Kata kunci: Akad Qard; Bank Wakaf Mikro; Masalah Mursalah

PENDAHULUAN

Akad *qardh* adalah pinjaman tanpa agunan dengan kewajiban peminjam untuk segera melunasi pokok pinjaman atau mencicil selama jangka waktu tertentu (Nadrattuzaman, 2013:48, Ismail, 2011:218, Al-Hanif, 2009:153). Para ulama membolehkan transaksi *qardh* berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah dan *ijma'* para ulama. Meskipun demikian, Allah SWT mendorong kita untuk berkontribusi pada agama Allah dalam beberapa cara. Ayat 11 dari Q.S. A-Hadid menyebutkan:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan perbolehkan pahala yang banyak”.

Dalam arti seseorang dapat meminjam dari orang lain, akad Qard ada untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jika Anda membutuhkan uang tunai bisnis, Anda dapat meminjam dari sumber formal dan informal. Dalam metode ini, seseorang dapat memperoleh cukup uang untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk tumbuh dan berkembangnya perusahaan rakyat berbasis syariah, bantuan regulasi dan fasilitas pemerintah sangat diperlukan (Amalia, 2009). Hubungan pinjam meminjam tidak dilarang dalam Islam, dan juga didorong untuk mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan, yang akan membangun ikatan persaudaraan dalam jangka panjang. Hal pertama yang harus diingat adalah bahwa sambungan tersebut tidak sesuai dengan standar Islam (Antonio, 2001:170).

Satu-satunya tujuan akad *qardh* adalah untuk membantu peminjam atau debitur. Kontrak *qard* berisi beberapa ketentuan syariah tertentu. Premis dasarnya adalah bahwa pemberi pinjaman tidak dapat ditambahkan ke kontrak *qardh*. Akibatnya, permintaan pemberi pinjaman untuk hutang lebih lanjut, kecuali untuk biaya administrasi, tidak dapat dibenarkan. Hal ini sesuai dengan penilaian organisasi keuangan Islam global, seperti Islamic Development Bank (IDB). Akad *qardh* saat ini belum umum digunakan di lembaga keuangan syariah di Indonesia, termasuk perbankan syariah, tetapi digunakan di beberapa lembaga kredit mikro, seperti Bank Wakaf Mikro (BWM) yang beroperasi di pesantren-pesantren sekitar. negara. Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) baru-baru ini meluncurkan BWM Al-Anshor Peduli Ambon, salah satunya.

BWM Al-Anshor Peduli adalah Bank Wakaf Mikro yang dikelola oleh Pondok Pesantren Al-Anshor di lingkungan Kebun Cengkih Ambon. Tujuan didirikannya BWM Al-Anshor Peduli Ambon adalah untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan orang-orang yang ingin memulai usaha mikro dengan fasilitas pinjaman yang sederhana dan cepat. Selanjutnya, BWM Al-Anshor Peduli Ambon memberikan bantuan dan layanan dukungan untuk pelatihan dan peluang usaha dalam rangka peningkatan kualitas operasi usaha mikro. Uang wakaf digunakan oleh BWM Al-Anshor Peduli Ambon untuk mengeluarkan pinjaman sebagai salah satu instrumen yang memiliki kapasitas untuk memiliki fungsi keagamaan dan ekonomi yang sejati. Alhasil, BWM Al-Anshor Peduli Ambon memelihara dan mengembangkan dana wakaf ini untuk membantu individu, khususnya pelaku usaha mikro dalam mengatasi kemiskinan.

Pengembangan wakaf di Maluku, khususnya di Ambon, baru dimulai. Hal itu ditunjukkan pada Mei 2019 dengan dibentuknya Bank Wakaf Mikro oleh Badan Wakaf Indonesia, Masyarakat Ekonomi Islam (MES) Provinsi Maluku, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan bersama pesantren di Ambon. Jika kerja sama terus berlanjut, potensi wakaf Maluku kemungkinan besar akan terus berkembang.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, 41 izin Bank Wakaf Mikro untuk pondok pesantren telah diberikan sejak Desember 2019. BWM ini, termasuk BWM Al-Anshor Peduli Ambon, telah menyalurkan dana kepada 2.784 konsumen dengan total nilai pembiayaan Rp. 2,45 miliar.

Meskipun Bank Wakaf Mikro ini adalah bank, namun tidak dapat menerima simpanan dari masyarakat umum. Bank Wakaf Mikro mendapatkan pembiayaan dari Lembaga Amil Zakat Nasional Rakyat BMS. Sebagian uang dari Bank Wakaf Mikro diinvestasikan daripada digunakan untuk pinjaman.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, dana awal Bank Wakaf Mikro tidak seluruhnya disalurkan untuk pembiayaan nasabah karena digunakan untuk investasi. Salah satu metode pengelolaan dana adalah memiliki simpanan yang dapat digunakan untuk membawa margin bagi hasil hingga tiga persen bagi klien. Setiap Bank Wakaf Mikro jatah Rp. Modal 4 miliar, dengan Rp. 3 miliar deposito. Sisanya 1 miliar akan digunakan untuk mendanai 1.000 konsumen, dengan masing-masing pinjaman senilai Rp 1 juta. Pelanggan tidak membayar margin yang lebih tinggi karena hasil deposit dapat digunakan untuk menutupi biaya operasional.

Observasi awal yang dilakukan penulis, sudah ada sekitar 205 nasabah yang memanfaatkan jasa keuangan BWM Al-Anshor Peduli Ambon.

Menurut pengelola Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Ambon, Ali Lekaseilasa, untuk mendapatkan pinjaman, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi adalah; Kelompok terdiri dari 2 sampai 25 orang, Wajib mengikuti pelatihan selama 5 hari, Foto copy Kartu keluarga dan KTP dan Usaha yang dijalankan harus halal.¹

Sebagaimana diketahui bahwa di Indonesia, pemberdayaan wakaf masih mengutamakan kegiatan-kegiatan bhakti. Hal ini dikarenakan masyarakat Islam memiliki pemahaman yang terbatas tentang wakaf. Meskipun wakaf telah menjadi salah satu instrumen ekonomi Islam untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan masyarakat (Depag RI, 2004:73).

Wakaf sangat penting di dunia saat ini, terutama dalam hal nadziran. Jika Nazhir dengan senang hati mengelola, memelihara, memproduksi, dan memberikan hasil pengelolaan wakaf kepada mauquf alaih, maka potensi kualitas wakaf akan sangat berperan dalam mensejahterakan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi. Wakaf termasuk dalam lembaga bisnis yang berorientasi pada keuntungan dari sudut pandang ini. Ini juga berkaitan dengan pendapatan yang diperoleh melalui pengelolaan harta wakaf tanpa memperhatikan mauquf alaih. Ini biasanya terkait dengan layanan sosial, dan jenis administrasi ini termasuk dalam kategori yayasan sosial nirlaba (Badan Wakaf Indonesia, 2013:13).

Wakaf sekarang dapat mengambil bentuk benda dengan nilai atau pokok yang tetap, daripada benda yang mempertahankan bentuknya. Konsep ini pada hakikatnya merupakan spesialisasi dari definisi UU Wakaf dalam Pasal 1 angka (1). Kesimpulannya, wakaf tunai digambarkan sebagai wakaf berupa uang yang dapat disimpan dan didistribusikan terutama untuk kepentingan umat (Sudirman, 2013:43-44).

Menurut penelitian Balqis dan Sartono, Bank Wakaf Mikro sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah telah melakukan pembiayaan dan pengembangan usaha serta pemberdayaan masyarakat kecil produktif di pondok pesantren yang dibina oleh OJK berkoordinasi dengan pondok pesantren, perangkat desa, dan masyarakat setempat. pemerintah. Bank Wakaf Mikro hanya menyalurkan dana dan tidak menghimpun dana; sistem pembiayaannya berbasis kelompok, dan bunganya 3% tanpa agunan. Di lembaga keuangan Islam, transaksi dilakukan melalui kontrak yang sesuai dengan syariah (Balqis et al, 2020).

Sedangkan menurut penelitian Muhammad Alan Nur dkk, bantuan pembiayaan dan usaha Bank Wakaf Mikro Al-Pansa berdampak pada bertambahnya jumlah anggota produksi. Kenaikan output ini telah

¹ Ali Lekaseilasa, Pengelola Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Ambon, Wawancara, tanggal 18 Desember 2019.

menghasilkan peningkatan pendapatan operasional dan keuntungan pelanggan, yang telah membantu perbaikan kondisi ekonomi pelanggan. Meski sudah membaik, namun perkembangannya belum signifikan. Sejumlah penelitian serupa juga dilakukan Nur et al, (2020), Rahman dan Widayanti (2021), Yussof et al (2015), Nur et al (2019), Arinta et al (2020), Faujiah (2018), Fuad (2019), Sulistiani (2019).

Selanjutnya dana wakaf dapat dikelola dengan baik, dan uang wakaf dapat diinvestasikan melalui nazhir. Dari sisi masalah mursalah, akan dikaji implementasi dan manfaat wakaf yang ditangani oleh Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Ambon. Pengelolaan wakaf yang penerapannya didasarkan pada masalah berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam harus diperiksa. Hal ini didukung oleh QS. Anbiyah (21): 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli dalam penerapan akad qardh Kota Ambon dalam keuangan usaha mikro dari sudut pandang masalah mursalah.

KAJIAN PUSTAKA

Bank Wakaf Mikro

Bank Wakaf Mikro (BWM) adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang didirikan atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tujuan memberikan permodalan atau pembiayaan kepada masyarakat kecil yang belum memiliki akses ke lembaga keuangan resmi.

Diajukan OJK Platform Lembaga Keuangan Mikro Syariah dikenal dengan nama Bank Wakaf Mikro. Bank Wakaf Mikro adalah bank keuangan mikro syariah yang fokus pada pembiayaan komunitas kecil, bukan lembaga wakaf. Semua uang yang digunakan disumbangkan. Donor mencakup seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki kelebihan kekayaan, khususnya pengusaha dan/atau perusahaan besar yang berkepentingan dalam program-program yang ditujukan untuk memberdayakan masyarakat miskin dan mengurangi ketimpangan di tanah air. OJK berkomitmen untuk terus menciptakan Bank Wakaf Mikro di seluruh Indonesia dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.

Pembiayaan Al-Qard

Al-qard berarti al-qath' dalam bahasa Arab, yang berarti harta yang diberikan kepada peminjam (debitur) disebut al-qard karena merupakan "potongan" dari harta orang yang memberi pinjaman (kreditur). Sedangkan al-qardh adalah perbuatan memberikan (mengalir) harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan apa pun, dengan harapan akan dikembalikan dengan substitusi yang sama dan akan ditagih atau diminta kembali kapan saja diinginkan oleh debitur. Akad al-qardh ini dibolehkan dalam rangka meringankan (membantu) beban orang lain (Al-Kaffani et al, 2011:373). Dalam konteks akad qardh, pengurangan adalah pengurangan yang dilakukan dari harta orang yang menyumbangkan uang. Sedangkan istilah yang dimaksud adalah meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Meminjam didefinisikan sebagai menyerahkan properti kepada seseorang yang akan menggunakannya dan mengembalikannya di kemudian hari (Al-Mushlih, 2008:254).

Al-qardh juga dikenal sebagai memberikan properti kepada orang lain yang mungkin ditagih atau diminta kembali, atau meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan apa pun. Qardh diklasifikasikan dalam tathawwui aqd, atau kontrak tolong-menolong, dalam literatur fiqh kuno, daripada transaksi komersial (Asy-Syarbasyi, 1987:163). Qardh adalah versi masdar dari qaradha ash-syai'-yaqridhu, yang menyiratkan dia yang mengambil keputusan. Kata qardh berasal dari kata Arab masdar, yang berarti "memutuskan". qaradhu ash-syai'abil miqradh, atau memotong sesuatu dengan gunting, kata Mardani. Pemilik memberikan al-qardh sebagai imbalan pembayaran (Mardani, 2012:333). Dari segi bahasa, qardh mengacu pada tindakan memberikan harta kepada seseorang yang akan menggunakannya dan kemudian mengembalikannya di kemudian hari (ath-Thayyar, 2009:153).

Maslahah Mursalah

Istilah mafsadah merupakan antonim dari kata masalahah (kerusakan). Bentuk tunggal (mufrad) dari kata masalah adalah masalahah. Penulis kamus "Lisan al-Arab" menjelaskan makna masalahat dalam dua pengertian: masalahah yang artinya "al-shalah" dan masalahah yang artinya "al-mashalih", yang kesemuanya berarti ada manfaat baik oleh asal atau melalui proses, seperti menghasilkan kesenangan dan manfaat, atau pencegahan dan pemeliharaan (Syafe'I, 1999:117).

Lalu ada bahasa masalahah. Ada banyak definisi masalahah yang dikemukakan oleh para ahli ushul fiqh, tetapi semuanya mengandung esensi yang sama. Secara umum, menurut Imam al-Ghazali, masalahah berarti "menerima manfaat dan menolak kerusakan untuk menegakkan tujuan syara" (Amin, 2008:152). Memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta

adalah lima jenis tujuan syara' yang harus dijaga. Masalah adalah ikhtiar untuk menolak segala jenis marabahaya yang berhubungan dengan lima komponen tujuan syara', dan disebut juga mashlahah ketika seseorang melakukan suatu kegiatan yang pada dasarnya untuk memelihara lima aspek tujuan syara' (Amin,2008:153).

Berkenaan dengan itu, Imam al-Syâthibi menyatakan bahwa kemaslahatan tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat, karena kedua pahala itu termasuk dalam pengertian mashlahah ketika berusaha mempertahankan lima tujuan syara'. Akibatnya, menurut al-Syathibi, seorang hamba Allah yang kemaslahatan di dunia harus mencari kemaslahatan akhirat al-(Syatibi, 1997:153).

METODE

Penelitian lapangan dengan teknik studi kasus digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh masalah mursalah terhadap pelaksanaan akad qardh dalam pembiayaan usaha mikro pada Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Kota Ambon. Sementara itu, pendekatan analisis deskriptif kualitatif dengan teknik induktif diterapkan dalam analisis data penelitian ini. Strategi ini digunakan untuk mendefinisikan dan menganalisis objek yang diselidiki dengan menggunakan fakta-fakta yang dikumpulkan untuk menarik kesimpulan yang luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Qardh pada Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Ambon

BWM Al-Anshor Peduli Ambon mulai beroperasi pada 1 Juni 2019, dengan soft launching yang meliputi kegiatan pencairan dana kepada 15 (lima belas) nasabah yang telah menyelesaikan tahapan penyelenggaraan Kelompok Usaha Masyarakat di sekitar Pondok Pesantren Al-Anshor Ambon Indonesia. Sejak Mei 2020, BWM Al-Anshor Peduli Ambon telah memiliki 284 (dua ratus delapan puluh empat) nasabah, 20 (dua puluh) kelompok usaha masyarakat (KUM), dan pola penyaluran pembiayaan 1-2-3, dengan total nilai pembiayaan sebesar Rp. 568.000.000.

Perlu diketahui bahwa struktur pembiayaan di BWM Al-Anshor Peduli Ambon didasarkan pada sistem kelompok dengan anggota 15-25 orang. Dari satu kelompok, sebuah perusahaan lima orang dibentuk. Untuk memenuhi syarat pendanaan ini, setiap anggota harus menyelesaikan Latihan Wajib Kelompok (PWK). Praktik perusahaan, cara mengembangkan bisnis, dan cara mengelola bisnis, semuanya tercakup dalam materi pelatihan.²

² Abdul Rajak. Sekertaris Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Ambon, Wawancara, Tanggal 20 Mei 2020

Dari sisi kuantitas pembiayaan, BWM Al-Anshor Peduli Ambon menerapkan strategi pembiayaan 1-2-3, dimulai dari Rp. 1 juta, kemudian Rp. 2 juta, dan terakhir Rp. 3 juta. Selama prosedur pembayaran, sistem mingguan sebesar Rp. Digunakan 20 ribu per orang/peminjam. Pelunasan angsuran ini dilakukan pada saat acara pengajian atau diskusi.

Menurut pengelola, calon nasabah atau anggota BWM Al-Anshor Peduli Ambon yang akan ditawarkan pembiayaan harus jujur, amanah, bekerja dan berusaha keras, memiliki dedikasi dan sifat konsisten terhadap bisnis (tidak saling eksklusif). "Misalnya, jika seorang pelanggan atau anggota memulai sebuah perusahaan penjualan es dan mengembangkannya, uang akan diberikan. Namun, jika bisnis pertama adalah es, dan yang kedua adalah bisnis yang berbeda atau sistem bisnis bersama, manajer tidak akan memberikan kredit kepada konsumen dengan kualitas seperti itu.

Calon nasabah atau anggota yang tidak memiliki usaha tetapi ingin berbisnis atau berdagang juga ditawarkan pendanaan modal usaha dengan syarat mereka telah menyelesaikan program pelatihan kelompok wajib, yang akan disediakan oleh pengelola. Jadi, di BWM Al-Anshor Peduli Ambon, persyaratan peminjam (muqtarid) adalah: 1) Masyarakat sekitar Pondok Pesantren; 2) Individu yang miskin tetapi produktif; dan 3) Orang-orang dengan perusahaan. Saat ditanya tentang keuntungan penyelenggaraan BWM Al-Anshor Peduli Ambon, pengelola menyatakan bahwa program Bank Wakaf Mikro tidak memiliki skema profit. Namun, ia menawarkan layanan konsultasi kepada semua konsumen atau anggota. Jasa konsultasi itu diberi infaq sebesar Rp2 ribu sampai Rp3 ribu.

Sementara itu, administrasi Bank BWM Al-Anshor Peduli Ambon mengalami kesulitan pembiayaan angsuran dari konsumen atau anggota kelompok. Batu sandungan ini lebih terkait dengan wabah Covid-19 yang juga berdampak pada Ambon dan menghambat pertumbuhan anggota dan organisasi bisnis yang terdaftar di BWM Al-Anshor Peduli Ambon. Untuk berjaga-jaga, manajemen menyurati BWM Pusat di Jakarta, meminta agar kondisi yang dihadapi nasabah diperhatikan.

Terkait implementasi akad yang digunakan menurut Manager BWM Al Anshor Peduli Ambon, M. Ali Lekasailasa, menggunakan akad qard dalam mengimplementasi pembiayaan kepada para nasabah atau kelompok usaha. Penggunaan akad qard kata Ali, karena sifatnya sosial atau tabarru. Dasar pengaturan dengan berlandaskan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSM-MUI/IV/2001.

Lembaga Amil Zakat Nasional Bank Syariah Mandiri Ummah merupakan sumber dana yang dihimpun oleh Bank Wakaf Mikro (LAZNAS BSM Ummah). Uang wakaf/hibah dari para donatur (waqif) yang menyumbangkan sebagian hartanya untuk ditangani secara efektif dikelola

oleh LAZNAS BSM Ummah. Donasi kepada LAZNAS BSM Ummah dilakukan dalam bentuk wakaf tunai, yang kemudian ditangani melalui Bank Wakaf Mikro untuk pembiayaan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat membantu muqtarid dalam memperoleh pinjaman tanpa agunan dan tanpa bantuan rentenir, sehingga perekonomian masyarakat dapat berkembang. Dana Bank Wakaf Mikro digunakan untuk membiayai kegiatan masyarakat. Namun, tidak semua uang digunakan untuk keuangan; beberapa diinvestasikan.

Apabila nominal pembiayaan qardh yang diberikan Bank Wakaf Mikro kepada muqtarid melebihi ketentuan tersebut maka tidak lagi menggunakan akad qardh melainkan akan menggunakan akad lain. Sebagai salah satu konsumen, Ibu Nurjana Rumbouw, disebutkan dalam wawancara. Di Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Ambon, pembiayaan qardh dilakukan secara kelompok yang terdiri dari 5 (lima) orang. Nominal yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah kelompok saat pengajuan.

Berikut perhitungan pembiayaan qardh Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Ambon selama prosedur pengajuan. Jika pengajuan senilai Rp. 1.000.000, muqtarid harus membayar Rp. 20.000 per minggu dicicil. Sedangkan untuk biaya konsultasi, Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Ambon hanya membebankan margin 3% per tahun.

Karena pembiayaan qardh didasarkan pada model tanggung jawab bersama. Apabila nasabah tidak hadir dalam rapat atau pengajian anggota dengan pengurus, dan angsuran ditanggung oleh anggota lain, maka tanggung jawab bersama inilah yang digunakan. Ibu Aida Patiasina menyatakan dalam wawancara.

Implementasi Akad Qard, Perspektif Masalah Mursalah

Konsep masalah mursalah tidak hanya mencakup ibadah tetapi juga menyangkut muamalah. Dalam situasi ini, masalah yang akan dibahas dalam artikel ini adalah pengertian Masalah Mursalah dari perspektif sektor bisnis ekonomi atau Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren Al-Anshor Ambon, yang akan dicapai melalui penggunaan akad qardh.

Selanjutnya wakaf ditempatkan pada suatu wilayah ijthâdi, bukan ta'abbûdi, untuk menentukan posisi mana pelaksanaan akad qardh dapat digolongkan sebagai masalah mursalah, terutama dari segi administrasi, jenis wakaf, syarat, peruntukan, dan lain-lain. Ketika sebuah hukum (ajaran) Islam dimasukkan dalam ranah ijthâdi, ia menjadi sangat adaptif, memungkinkan interpretasi yang segar, dinamis, dan futuristik (berorientasi ke masa depan). Dengan demikian, dari sisi pendidikan semata, wakaf memiliki potensi yang cukup untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan kontemporer, seperti program Bank Wakaf Mikro (BWM) yang saat ini

sedang dilaksanakan di berbagai wilayah Indonesia. BWM Al-Anshor Peduli Ambon adalah salah satunya. Lebih jauh lagi, ajaran wakaf ini merupakan bagian dari muamalah yang memiliki cakupan aplikasi yang luas, khususnya dalam pembangunan ekonomi masyarakat miskin. Kursus ini menunjukkan bagaimana bank wakaf mikro dapat membantu banyak orang, termasuk pelaku usaha mikro yang kekurangan modal, penduduk yang ingin memulai usaha, dan pelaku usaha mikro yang ingin mengembangkan usahanya.

Tujuan didirikannya bank wakaf, sebagaimana diketahui, adalah untuk mensejahterakan masyarakat sekitar pesantren pada khususnya, serta perekonomian. Dengan membantu klien atau pelaku usaha kecil yang kesulitan memperoleh pembiayaan usaha untuk mengembangkan usahanya, seperti yang telah dilakukan BWM Al-Anshor Peduli Ambon. Bantuan diberikan dalam tiga cara: ilmu agama, pengelolaan rumah tangga, dan pengembangan usaha masyarakat bagi pengguna Bank Wakaf Mikro (Laznas BSM Umat, 2017). Dalam konteks ini, munculnya bank wakaf mikro jelas menunjukkan kegiatan muamalah (manfaat) (masalah). Hal ini sejalan dengan keyakinan Umar Chapra bahwa upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial melalui pemerataan pendapatan dan distribusi kekayaan akan menghasilkan masalah, atau manfaat universal (Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006:112).

BWM mengacu pada penerbitan pinjaman dalam skenario ini sebagai pembiayaan dengan akad qard (pinjaman kebajikan). Menurut Q.S. Al-Haddid ayat 11, Al-Anshor Peduli Ambon merupakan salah satu bentuk masalah karena membawa nikmat Allah kepada pelaku usaha mikro. Dengan tersedianya pembiayaan usaha, para pelaku usaha akan dapat memperkuat pengembangan usahanya ke arah yang lebih baik, yang pada akhirnya membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi para pelaku usaha, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Yunus, ayat 58.

Hal ini tergolong masalah karena tujuan wakaf adalah untuk mensejahterakan lingkungan sekitar Pondok Pesantren Al-Anshor Peduli Ambon melalui prakarsa usaha produktif bagi pelaku usaha mikro. Menurut peraturan fiqh yang diberikan oleh Ibnu Taimiyah dalam karyanya Majmu' al Fatawa. Ibnu Taimiyah menemukan bahwa salah satu pendapat Hanabilah secara khusus membolehkan wakaf dalam bentuk uang. Imam Bukhari sampai pada kesimpulan yang sama. Menurut Imam Bukhari, salah satu ulama terkemuka dan pendiri tadwin al-Hadits, Imam az-Zuhri mengeluarkan fatwa wakaf menggunakan Dinar dan Dirham agar dapat digunakan untuk pengembangan, dakwah, sosial, dan pendidikan bagi umat Islam. Menjadikan uang sebagai modal usaha (modal produktif) dan kemudian mendistribusikan keuntungan sebagai wakaf adalah salah satu cara untuk melakukannya.

Mazhab Hanafi dan Maliki sama-sama setuju bahwa wakaf uang diperbolehkan. Bahkan ulama Syafi'i tertentu, menurut Al-Mawardy, membolehkan wakaf uang. 'Abu Tsur meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (Usman, 2009:108-109). Fatwa MUI mencontohkan putusan tersebut dalam melegitimasi wakaf moneter yang dilaksanakan di sejumlah pesantren, khususnya Al-Anshor Peduli Ambon, melalui Bank Wakaf Mikro. Dilema ini dilatarbelakangi lebih lanjut dalam Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004, yang memuat banyak paradigma baru wakaf yang berbasis kemaslahatan, yang mungkin belum diatur dalam kitab-kitab fiqh sebelumnya karena unsur wakaf itu sendiri belum berkembang.

Contoh masalah lainnya dalam penyelenggaraan BWM Al-Anshor Peduli Ambon adalah praktik tidak membebaskan bunga atau pendapatan (riba) yang berlebihan atas pembiayaan qardh. Undang-undang yang membolehkan pelaku usaha mikro untuk membayar cicilan + 3% hanya berlaku jika mereka mencari konsultasi bisnis. Hal ini juga disadari oleh manajemen BWM Al-Anshor Peduli Ambon. Menurut penulis, ada pengaruh yang menguntungkan pada beban 3% yang ditanggung oleh usaha mikro. Selain mendapatkan ilmu mengembangkan usaha, kajian Al-Qur'an dan ilmu lainnya, para pelaku usaha juga dapat secara teoritis mengaplikasikan hasil pengembangan usaha saat berdagang. At-Tuhfi dalam teori masalahnya menegaskan bahwa, apabila nash atau ijma bertentangan dengan kepentingan masyarakat (masalah) maka didahulukan masalah dengan cara takhsis nash tersebut (pengkhususan hukum) dan bayan (perincian dan penjelasan) (Umar, 2007:151-152).

Kesimpulan implementasi qard pada BWM Al-Anshor Peduli Ambon tentang kesepakatan antara Nazir dan BWM membantu mengadopsi prinsip-prinsip masalah. Ketika pembiayaan dilakukan oleh Nazir, ada gadai dan dua saksi mengaku demikian. Ini adalah syarat yang harus dipenuhi oleh Nazir untuk mendapatkan pembiayaan qardh berupa modal usaha. Pembentukan undang-undang ini didasarkan pada gagasan kemaslahatan (masalah), yang pada dasarnya berarti mengantisipasi hal-hal yang tidak menguntungkan di masa depan, sehingga merugikan semua pihak yang terlibat dalam wakaf. Akibatnya, ketertiban hukum dan administrasi telah ditetapkan. Bagi pelaku usaha kecil, persyaratan dua orang saksi dalam ikrar wakaf dan pencatatan pendanaan janji wakaf melalui akad qardh adalah serupa..

Akibatnya, para pelaku usaha mikro yang menerima bantuan dana dari Wakaf sangat bermanfaat bagi pertumbuhan usahanya. Manfaat pengembangan perusahaan kemudian meluas ke kebutuhan keluarga,

pendidikan anak, dan bidang lainnya. Ini menandakan bahwa kerja BWM Al-Anshor Peduli Ambon telah menghasilkan banyak manfaat.

Begitu pula dengan akad qardh ini, tidak memanfaatkan prosedur pembiayaan. Demikian pula, tidak ada proses peminjaman terus-menerus di sisi pelanggan. Ini mengasumsikan bahwa jika ada konsumen yang hanya ingin mendapatkan keuntungan dari pinjaman, masyarakat akan menganggap bahwa memberi penghargaan kepada pelanggan dalam akad qardh akan menjadi kebiasaan dan persyaratan. Jika hal ini dilakukan berulang kali, akan muncul akad qardh yang menjanjikan bonus atau pahala di awal. Jelas ini akan menjadi riba karena qardh adalah pinjaman yang tidak mengharap imbalan dan tidak ada kontrak untuk memberikan imbalan di awal, sehingga memperbaiki kerusakan tidak hanya kewajiban, tetapi juga persyaratan..

Kekuatan masalah dapat dilihat dari tujuan syara' dalam membangun hukum, yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan lima unsur dasar kehidupan bagi kehidupan manusia, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sebagai dinyatakan di awal. Pertama, amalan Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Ambon termasuk dalam Masalah Al-Hajiyah dilihat dari kekuatannya sebagai pembuktian dalam menegakkan hukum, karena memberikan manfaat secara tidak langsung terhadap pemenuhan lima kebutuhan pokok (dharuri), seperti dalam hal-hal yang memudahkan pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

Menurut penulis, banyak unsur siyasah syariyyah yang tercakup dalam beberapa paradigma baru dalam perwakafan yang tertuang dalam Undang-Undang tentang Wakaf No. 41 Tahun 2004 di atas, yang berlandaskan pada masalah mursalah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan wakaf dilakukan oleh BWM Al-Anshor Peduli Ambon sudah sesuai dengan penerapan konsep masalah mursalah dalam pasal-pasal. Karena pengelola BWM Al-Anshor Peduli ikut serta dalam implementasi peraturan pemerintah yang mengatur masalah wakaf karena dilandasi semangat masalah, yang berprinsip sesuai kaidah fiqhiyyah universal, yaitu "Segala kebijakan Imam (pemerintah) terhadap rakyat yang dipimpinnya, terkait sepenuhnya dengan kemaslahatan."

KESIMPULAN

Pelaksanaan pembiayaan qardh di Bank Wakaf Mikro Al Anshor Peduli Ambon sudah sesuai dengan prinsip masalah mursalah dan termasuk dalam kategori masalah Al-Hajiyah karena memberikan manfaat tidak langsung untuk pemenuhan lima kebutuhan pokok (dharuri) sebagaimana tujuannya. akad qardh dalam pembiayaan di Bank Wakaf, menurut analisis. Mikro Al-Anshor Peduli Ambon adalah amalan yang membantu para pelaku

usaha mikro yang kesulitan mengumpulkan uang dan orang-orang yang ingin memulai usaha tetapi tidak memilikinya. Demikian pula, tekniknya tidak merusak karena tidak ada keuntungan tambahan (termasuk riba) dari pembayaran bisnis. Artinya, pendekatan BWM Al-Anshor Peduli Ambon dalam membuat akad qardh dengan pelaku usaha mikro bermanfaat bagi kesejahteraan ekonomi mereka dan memberikan banyak manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Warson. (1984). *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*.
- Aisyah Siti., (2019). *Optimalisasi Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha Sekitar Pesantren di Jawa Timur*. Tesis. (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya).
- Al-Hafsaki, bin Ali Alauddin Muhammad, (1984). *Al-Dur al-Mukhtar*, (t.tp.: t.p. IV).
- Al-Kabisi, Abdullah Muhammad Abid. (2004). *Hukum Wakaf*, diterjemahkan oleh Ahrul Sani Fathurrohman., et.al., (Jakarta: IIMaN Press).
- Al-Kaffani Abdul Hayyie dkk. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (penerjemah Arab oleh Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*), (Jakarta: Gema Insani).
- Al-Mushlih Abdullah, Ash- Shawi Shalah. (2008). *Ma La Yasa' at-Tajira Jahluhu*, diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir dengan judul Fikih Ekonomi Keuangan Islam (Jakarta: Penerbit Darul Haq).
- Al-Syâtibi Abu Ishak Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad. (1997). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, (t.t:Dar ibn Affan) cet, ke-1 jilid 2.
- Amalia Euis. (2009). *Transformasi Nilai-nilai Ekonomi Islam*", Jurnal Iqtishad, No. 1, (Februari).
- Amin Ma'ruf. (2008). *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta:Paramuda Advertising).
- Ani Fauziah. (2018). Bank Wakaf Mikro Dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil Dan Mikro (UKM)', *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 1.April, 373-82.
- Arinta, Yusvita Nena, Rifda Nabila, Ahmad Ulil Albab Al Umar, Anita Wahyu Alviani, and Yuni Inawati. 92020). Eksistensi Bank Wakaf Mikro Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Islam', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6.2, 372 <<https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1124>>
- Antonio Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani).
- Asy-Syarbasyi Ahmad. (1987). *Al-Mu'jam al-Iqtisad al-Islami* (Beirut: Dar Alamil Kutub,).
- Sayyid Sabiq. (1987). *Fiqhus Sunnah* (Beirut: Darul-Kitab al-Arabi), cetakan ke-8, vol. III, h.163.
- Ath-Thayyar Abdullah bin Muhammad. (2009). *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah al-hanif)

- Badan wakaf Indonesia. (2013). *Manajemen Wakaf di Era Modern*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia Gedung Bayt Al-Qur'an, 2013).
- Balqis, Wizna Gania, and Tulus Sartono. (2020). Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah', *Jurisdictie*, 10.2, 215 <<https://doi.org/10.18860/j.v10i2.7380>>
- Depag RI. (2004). *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf).
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. (2006). *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam).
- Fuad, Lian, and Rohmah Rohmah. (2020). Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 19 Tahun 2001 Terhadap Implementasi Pembiayaan Qard Di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah MAVA Mandiri Surabaya', *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 1.1 (2020), 56-65 <<https://doi.org/10.15642/mzw.2019.1.1.55-65>>
- Hasan Sudirman. (2011). *Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia*. de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 2 Nomor 2, Desember 2010
- Ismail, "Perbankan Syariah", (Jakarta: Kencana).
- Laznas BSM Umat. (2017). *Manajemen Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Desember.
- Lekasaelasa Ali. (2019). Pengelola Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Ambon, *Wawancara*, tanggal 18 Desember.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media).
- Nadrattuzaman Muhammad. (2013). *Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama).
- Nur, Muhammad Alan, Rais Sani Muharrami, and Mohamad Rahmawan Arifin. (2019). Peranan Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Pada Lingkungan Pesantren', *Journal of Finance and Islamic Banking*, 2.1, 25 <<https://doi.org/10.22515/jfib.v2i1.1806>>
- Nur, Siti, Indah Rofiqoh, Raditya Sukmana, and Ririn Tri Ratnasari. (2012) Bank Wakaf Mikro: The Operations and Its Role towards Islamic Good Governance in Pandemic Era', 2021, 1-11.
- Rahman, M, and D Widayanti. (2021) Pengaruh Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Nasabah', ... : *Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 6.2 (), 139-54 <<http://128.199.239.11/index.php/nuansaakademik/article/view/88>>
- Rajak Abdul. (2020). Sekertaris Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Ambon, *Wawancara*, Tanggal 20 Mei.
- Sudirman. (2013). *Total Quality Management (TQM) untuk Wakaf*, (Malang: UIN MALIKI Press).
- Sulistiani, Lis Siska dkk. (2019). Peran Dan Legalitas Bank Wakaf Mikro Dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pesantren Di Indonesia', *Jurnal Bimas Islam*, 12.1, 2.
- Syafe'I Rachmat. (1999). *Ilmu Ushul Fiqih*. cet. ke-1 (Bandung : CV. Pustaka Setia).

- Umar Hasbi. (2007). *Nalar Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press).
- Usman Rachmadi. (2009). *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Wahbah Az-Zuhayli. (1998). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr).
- Yusuf, Wan Nor Aisyah Wan, Abdul Ghafar Ismail, Shofian Ahmad, and Sanep Ahmah. (2015). The Originality of Qard and Its Implication on the Loan Theory : Does Intention Matter ?, *Malaysian Studies Journal*, 13, 13-28.
- Zaim Saidi. (2007). *Kemitraan Investasi Wakaf Produktif*," Makalah, (Jakarta: Tabung Wakaf Indonesia).
- <http://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/infoterkini/Pages/Infografis-Bank-Wakaf-MikroMendorong-Ekonomi-Umat.aspx>. Diakses pada 18 Nopember 2019.